



**BUPATI TUBAN**

**PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI TUBAN**

**NOMOR 41 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 34 TAHUN 2017  
TENTANG PENETAPAN BIAYA PENGGANTIAN DIREKSI KIT / GUDANG  
DIREKSI PROYEK DAN DRUM KOSONG BEKAS ASPAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TUBAN,**

**Menimbang :** a. bahwa dalam rangka pengelolaan Direksi Kit / Gudang Direksi Proyek dan Drum kosong bekas aspal, Pada Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tuban, maka perlu meninjau kembali Peraturan Bupati Tuban Nomor 34 Tahun 2017 tentang Penetapan Biaya Penggantian Direksi Kit / Gudang Direksi Proyek dan Drum Kosong Bekas Aspal untuk disesuaikan dengan perkembangan dan kondisi saat ini;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2017 tentang Penetapan Biaya Penggantian Direksi Kit/Gudang Direksi Proyek dan Drum Kosong Bekas Aspal;

**Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2016 Seri D Nomor 1);
7. Peraturan Bupati Tuban Nomor 59 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 34 TAHUN 2017 TENTANG PENETAPAN BIAYA PENGGANTIAN DIREKSI KIT / GUDANG DIREKSI PROYEK DAN DRUM KOSONG BEKAS ASPAL**

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Tuban Nomor 34 Tahun 2017 tentang Penetapan Biaya Penggantian Direksi Kit / Gudang Direksi Proyek dan Drum Kosong Bekas Aspal diubah sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 4 Diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Menugaskan kepada Bendaharawan Khusus Penerima Pada :

- a. Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang ; dan
- b. Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman.

Untuk melaksanakan Pemungutan Biaya penggantian Direksi Kit dan Drum Kosong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan menyetorkan hasil pemungutannya ke Kas Daerah Kabupaten Tuban paling lambat 1 x 24 jam.


Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tuban.

Ditetapkan di Tuban  
pada tanggal 21 Agustus 2017

BUPATI TUBAN,

  
**H. FATHUL HUDA**

Diundangkan di Tuban  
pada tanggal 21 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TUBAN,

  
**BUDI WIYANA**